



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1271, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Piutang Negara.  
Petani. Pengendalian. Penyelesaian.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 71/Permentan/OT.140/12/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI  
EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN DAN  
UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012, telah ditetapkan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;**
  - b. bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian piutang negara, perlu memberikan kebijakan penyelesaian piutang negara pada petani berupa penjadwalan kembali dan penghapusan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan menindaklanjuti Pasal 27 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN DAN UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan yang selanjutnya disebut Eks Proyek PIR adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek-proyek *Nucleus Estate Smallholder* (NES) I, II, III, IV, V, VI, VII, NES Gula Pelaihari, NES *Asian Development Bank* (ADB) I dan II, NES *Saudi Fund Development* (SFD) VII Tallopingo, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Lokal dan PIR Khusus I/II.
2. Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek yang selanjutnya disebut Eks Proyek UPP adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun Petani yang meliputi Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB), *Tree Crop Smallholder Development Project* (TCSDP).
3. Petani adalah Petani yang menjadi peserta Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP.
4. Konversi Pinjaman adalah pengalihan biaya pembangunan kebun menjadi pinjaman Petani dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang diterbitkan oleh Bank Penyalur dan disaksikan oleh Pemimpin Proyek atau pejabat yang diberi kuasa.
5. Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh Bank Penatausaha dan ditandatangani oleh Petani.
6. Perjanjian Kredit atau Addendum Perjanjian Kredit adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh Proyek dan ditandatangani oleh Petani.
7. Piutang Negara Pada Petani adalah kewajiban Petani yang harus dibayar kepada Pemerintah pusat sebagai akibat adanya Surat Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian Kredit/Addendum Perjanjian Kredit.

8. Perusahaan Inti adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan Nusantara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII dan XIV atau Perusahaan Swasta yaitu PT. Sinar Inesco dan PT. Pagilaran yang telah ditunjuk untuk membantu Petani dalam hal pembinaan teknis, manajemen, dan pemasaran hasil produksi dan penatausahaan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
9. Bank Penatausaha adalah bank yang ditunjuk untuk menatausahakan Piutang Negara Pada Petani, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10. Kantor Cabang Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Penatausaha yang berada di daerah/lokasi Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP.
11. Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Koordinator adalah Kantor Cabang yang berada di Jakarta dan berfungsi menerima pelimpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani dari Kantor Cabang.
12. Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disebut rekonsiliasi adalah sinkronisasi atau pencocokan data antar instansi terkait sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran data penandatanganan SPH dan hak tagih pemerintah pusat atas pelimpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani per tanggal tertentu.
13. Biaya Penagihan adalah biaya pengadministrasian yang dilakukan Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha atas pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
14. Pengendalian Piutang Negara Pada Petani yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan Percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
15. Biaya Pengendalian adalah biaya monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam rangka percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
16. Penghapusan Pinjaman Non Pokok adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara Pada Petani berupa bunga dan denda keterlambatan konversi dan pembayaran cicilan dari pembukuan Pemerintah Pusat.
17. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara yang ditetapkan Menteri Pertanian pada Satuan Kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan untuk mengelola anggaran DIPA yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN.

18. Bendahara Penerima Piutang Negara pada Petani yang selanjutnya disebut Bendahara Penerima adalah Pegawai Dinas provinsi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan untuk melakukan pengadministrasian angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP yang disetor oleh petugas Dinas kabupaten kepada kantor cabang maupun yang dilimpahkan kantor cabang ke kantor cabang koordinator Jakarta.
19. Petugas Pengembalian Kredit yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan Inti untuk melakukan pemotongan, penagihan dan menerima angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR serta petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan untuk melakukan penagihan piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan.

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan pembayaran penyelesaian piutang Negara pada Petani.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaksanaan pengendalian piutang negara pada petani, tata cara pelaksanaan biaya penagihan dan pengendalian, penyerahan sertifikat lahan petani, tata cara penyelesaian piutang negara pada petani, pengendalian, dan pelaporan.

#### **Pasal 4**

Petani memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian piutang negara bila sudah menandatangani SPH dan/atau Perjanjian Kredit atau Addendum Perjanjian Kredit.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani dilakukan melalui:
  - a. penjadwalan kembali; dan/atau
  - b. penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap utang non pokok yakni:
  - a. bunga masa tenggang/kapitalisasi;
  - b. bunga anuitas; dan/atau
  - c. denda keterlambatan konversi dan pembayaran angsuran.

**BAB II****PELAKSANAAN PENGENDALIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Pengendalian Piutang Negara Pada Petani terdiri dari:
- a. Direktorat Jenderal Perkebunan;
  - b. Dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
  - c. Perusahaan Inti; dan
  - d. Bank Penatausaha.
- (2) Struktur Organisasi Pengendalian Piutang Negara Pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP Perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 7**

- (1) Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan membina pelaksanaan pengendalian piutang negara pada Petani kepada Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan Bank Penatausaha;
  - b. menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi pengembalian dan pelimpahan piutang negara pada Petani dengan Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan Bank Penatausaha di tingkat cabang dan pusat;
  - c. mengusulkan penyelesaian piutang negara eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - d. mengusulkan penyelesaian piutang negara pada petani PIR dan UPP Perkebunan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - e. mengusulkan biaya penagihan dan pengendalian percepatan pengembalian piutang negara pada Petani kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
  - f. memproses pencairan biaya penagihan dan biaya pengendalian kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
  - g. melakukan analisis produktivitas kebun dan kemampuan Petani membayar piutang negara pada Petani;

- h. merumuskan dan mengusulkan kebijakan penyelesaian piutang negara pada Petani dan sertifikat lahan Petani;
- i. menyelenggarakan pertemuan koordinasi dalam rangka percepatan dan penyelesaian permasalahan pengembalian piutang negara pada Petani; dan
- j. melaporkan perkembangan pengembalian piutang negara pada Petani serta penyelesaian sertifikat lahan Petani kepada Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.

**(2) Perusahaan Inti memiliki tugas sebagai berikut:**

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Petani Eks Proyek PIR dalam rangka percepatan pelunasan piutang negara pada Petani dengan melibatkan Kantor Cabang;
- b. menagih dan menerima angsuran/pelunasan serta melakukan pemotongan angsuran piutang negara pada Petani dari hasil penjualan produksi kebun Petani yang dijual kepada perusahaan inti dan/atau menerima bukti setoran yang dilakukan oleh Petani langsung kepada Kantor Cabang serta memberikan bukti pemotongan, penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani kepada Petani;
- c. menyetorkan, mengadministrasikan dan membukukan seluruh penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani per proyek dan per Petani;
- d. menyelenggarakan rekonsiliasi/pencocokan data angsuran piutang negara pada Petani dengan pihak Kantor Cabang per periodik;
- e. mengambil sertifikat lahan Petani dari Kantor Cabang, menandatangani berita acara serah terima sertifikat lahan Petani antara Kantor Cabang dengan Perusahaan Inti, menyerahkan sertifikat kepada Petani dan menandatangani berita acara serah terima sertifikat antara Petani dengan Perusahaan Inti;
- f. mengusulkan penyelesaian piutang negara pada Petani kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
- g. melakukan analisis produktifitas kebun dan kemampuan Petani dalam hal pembayaran piutang negara pada Petani;
- h. mengusulkan pembayaran biaya penagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, kecuali untuk PT. Sinar Inesco dan PT. Pagilaran dilakukan oleh Dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
- i. memfasilitasi pengurusan sertifikat lahan Petani kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- j. merumuskan dan mengusulkan alternatif penyelesaian permasalahan pengembalian piutang negara pada Petani dan sertifikat lahan Petani kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; dan
- k. melaporkan perkembangan pengembalian piutang negara pada Petani serta sertifikat lahan Petani dan permasalahannya kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

(3) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Petani Eks Proyek PIR Lokal Teh dalam rangka percepatan pelunasan piutang negara pada Petani dengan melibatkan Perusahaan Inti dan Kantor Cabang;
- b. melakukan monitor, evaluasi dan membina pelaksanaan pengendalian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR Lokal Teh kepada pihak Perusahaan Inti dan Kantor Cabang;
- c. menyelenggarakan rekonsiliasi/pencocokan data angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR Lokal Teh dengan Perusahaan Inti dan Kantor Cabang;
- d. melakukan analisis produktivitas kebun dan kemampuan Petani PIR Lokal Teh membayar piutang negara pada Petani;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan Petani Eks Proyek PIR Lokal Teh kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- f. mengusulkan pembayaran dan mempertanggungjawabkan biaya penagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; dan
- g. melaporkan perkembangan pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR Lokal Teh kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

(4) Dinas provinsi yang membidangi perkebunan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Petani dalam rangka percepatan pelunasan piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan dengan melibatkan pihak Kantor Cabang;
- b. menagih dan/atau menerima serta memberikan bukti penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan;
- c. menyetorkan, mengadministrasikan dan membukukan penerimaan angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan per proyek dan per Petani;

- d. menyelenggarakan rekonsiliasi/pencocokan data angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan dengan pihak Kantor Cabang per periodik;
  - e. mengambil sertifikat lahan Petani dari Kantor Cabang serta menandatangani berita acara serah terima sertifikat lahan Petani Eks Proyek UPP;
  - f. menyerahkan sertifikat kepada Petani dan menandatangani berita acara serah terima sertifikat lahan Petani Eks Proyek UPP Perkebunan;
  - g. mengusulkan penyelesaian piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
  - h. melakukan rekonsiliasi/pencocokan data angsuran piutang negara pada Petani dengan pihak Kantor Cabang per periodik;
  - i. melakukan analisis produktifitas kebun dan kemampuan Petani membayar piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan;
  - j. mengusulkan pembayaran biaya penagihan pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
  - k. memfasilitasi pengurusan sertifikat lahan Petani Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP Perkebunan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - l. mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Petani Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP Perkebunan mengenai ketidakmampuan untuk melunasi sisa utangnya;
  - m. mengusulkan alternatif penyelesaian permasalahan pengembalian piutang negara pada Petani dan sertifikat lahan Petani Eks Proyek UPP Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; dan
  - n. melaporkan perkembangan pengembalian piutang negara pada Petani dan sertifikat lahan Petani Eks Proyek UPP Perkebunan serta permasalahannya kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- (5) Kantor Cabang yang terkait dengan Eks Proyek PIR memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Petani dalam rangka percepatan pelunasan piutang negara pada Petani dengan melibatkan Perusahaan Inti;

- b. menerima angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani baik dari Perusahaan Inti maupun dari Petani;
  - c. membuat dan memberikan bukti penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani berdasarkan setoran dari Perusahaan Inti maupun Petani;
  - d. menatausahakan, mengadministrasikan dan membukukan penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani per Petani dan per proyek;
  - e. melimpahkan penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani ke Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. membuat surat pemberitahuan pelunasan piutang negara pada Petani kepada Perusahaan Inti;
  - g. menghadiri kegiatan rekonsiliasi/pencocokan data angsuran piutang negara pada Petani dengan Perusahaan Inti per periodik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - h. menyerahkan sertifikat lahan Petani kepada Perusahaan Inti.
- (6) Kantor Cabang yang terkait dengan Eks Proyek UPP memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Petani dalam rangka percepatan pelunasan piutang negara pada Petani dengan melibatkan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
  - b. menerima angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani baik dari Petugas, maupun dari Petani;
  - c. membuat dan memberikan bukti penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani berdasarkan setoran dari Petugas, maupun Petani;
  - d. menatausahakan, mengadministrasikan dan membukukan penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani per Petani dan per proyek;
  - e. melimpahkan penerimaan angsuran/pelunasan piutang negara pada Petani ke Kantor Cabang Koordinator;
  - f. membuat surat pemberitahuan pelunasan piutang negara pada Petani kepada Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan Petugas;
  - g. menghadiri kegiatan rekonsiliasi/pencocokan data angsuran piutang negara pada Petani dengan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan Petugas per periodik; dan
  - h. menyerahkan sertifikat lahan Petani kepada Petugas serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima sertifikat lahan Petani antara Kantor Cabang dengan Petugas.

- (7) Kantor Pusat Bank Penatausaha dan Kantor Cabang Koordinator mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan angsuran piutang negara pada Petani kepada Kantor Cabang;
  - b. menerima pelimpahan angsuran piutang negara pada Petani dari masing-masing Kantor Cabang;
  - c. mengadministrasikan dan membukukan penerimaan angsuran piutang negara pada Petani berdasarkan proyek dan cabang;
  - d. melimpahkan seluruh angsuran piutang negara pada Petani kepada Rekening Dana Investasi di Bank Indonesia;
  - e. menghadiri kegiatan rekonsiliasi/pencocokan data pelimpahan angsuran piutang negara pada Petani ditingkat pusat per periodik;
  - f. mengajukan permintaan pembayaran biaya penagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
  - g. melaporkan perkembangan penerimaan angsuran piutang negara pada Petani kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tembusan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan bersama dengan Kantor Cabang melakukan sosialisasi dan penyuluhan percepatan pengembalian piutang negara pada Petani kepada Petani peserta dengan membawa daftar sisa piutang negara pada Petani per Petani serta keberadaan sertifikat lahan Petani.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembalian piutang negara pada Petani dilakukan dengan cara:
  - a. pemotongan langsung oleh Perusahaan Inti dari hasil penjualan produksi Petani yang dijual kepada Perusahaan Inti maksimal 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. pembayaran angsuran dan/atau pelunasan piutang negara pada Petani oleh Petani kepada Petugas;
  - c. pembayaran angsuran dan/atau pelunasan piutang negara pada Petani oleh Petani langsung kepada Kantor Cabang dengan ketentuan fotokopi bukti pembayaran diserahkan kepada Petugas; atau
  - d. penagihan oleh petugas kepada Petani.

### Pasal 9

- (1) Pengembalian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetor ke rekening penampungan pinjaman Petani pada Kantor Cabang dengan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah angsuran diterima oleh Petani.
- (2) Penyetoran angsuran pinjaman Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama Petani yang jelas dan nilai nominal angsuran per Petani peserta.
- (3) Kantor Cabang diwajibkan mengadministrasikan seluruh pengembalian piutang negara pada Petani per Petani peserta dan per proyek.
- (4) Pengembalian piutang negara pada Petani menjadi pengurang piutang negara pada Petani yang tercatat pada Kantor Cabang.

### Pasal 10

- (1) Kantor Cabang melimpahkan seluruh pengembalian piutang negara pada Petani ke Rekening Kantor Cabang Koordinator yaitu:
  - a. untuk angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR dengan Bank Penatausaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dilimpahkan ke Rekening Nomor 0206.01.000023.30.5 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jalan Sudirman Jakarta;
  - b. untuk angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR dengan Bank Penatausaha PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dilimpahkan ke Rekening Nomor 116.0094009835 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jalan S. Parman Jakarta; atau
  - c. untuk angsuran piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP dilimpahkan ke rekening Nomor 0206.01.000022.30.9 pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta.
- (2) Kantor Pusat Bank Penatausaha/Kantor Cabang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berkewajiban melimpahkan seluruh setoran piutang negara pada Petani ke Rekening Dana Investasi Nomor 513.000000980 di Bank Indonesia Jakarta.

### Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi angsuran pengembalian piutang negara pada Petani dilakukan dalam 2 (dua) tingkat, yakni:
  - a. rekonsiliasi di tingkat cabang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yaitu untuk semester I pada awal bulan Juli setiap tahun berjalan dan semester II pada awal bulan Februari setiap

tahun berikutnya dengan melibatkan Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan, Petugas dan Kantor Cabang serta Direktorat Jenderal Perkebunan; dan

- b. rekonsiliasi di tingkat pusat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yaitu untuk semester I pada akhir bulan Juli setiap tahun berjalan dan semester II pada akhir bulan Februari setiap tahun berikutnya dengan melibatkan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pusat Bank Penatausaha Jakarta, Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

(2) Tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Kantor Cabang menyiapkan data dan bukti-bukti penerimaan dan pelimpahan angsuran piutang negara pada Petani per proyek, dan per Petani peserta;
- b. Perusahaan Inti menyiapkan data dan bukti-bukti penerimaan dan setoran angsuran piutang negara pada Petani per Petani dan per proyek serta data biaya penagihan yang telah diterima Perusahaan Inti per proyek;
- c. Dinas provinsi yang membidangi perkebunan menyiapkan data dan bukti-bukti penerimaan dan setoran angsuran piutang negara pada Petani per proyek, dan per Petani peserta serta biaya penagihan yang telah diterima Dinas provinsi yang membidangi perkebunan per proyek;
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan menyiapkan data angsuran pengembalian piutang negara pada Petani dan bukti pencairan biaya penagihan per proyek, per Perusahaan Inti dan per Bank Penatausaha;
- e. berdasarkan data dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, kemudian dilakukan pencocokan/rekonsiliasi data atau jumlah angsuran piutang negara pada Petani per proyek; dan
- f. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pihak-pihak pelaksana kegiatan rekonsiliasi.

(3) Tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan menyiapkan data dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran angsuran piutang negara pada Petani per proyek serta rincian penerimaan biaya penagihan per proyek;

- b. Kantor Pusat Bank Penatausaha/Kantor Cabang Koordinator menyiapkan data pelimpahan/penerimaan angsuran piutang negara pada Petani yang diterima per proyek per Kantor Cabang serta bukti penerimaan biaya penagihan per proyek per Kantor Cabang;
- c. Direktorat Jenderal Perkebunan menyiapkan data angsuran pengembalian piutang negara pada Petani dan realisasi pencairan biaya penagihan per proyek, per Bank Penatausaha;
- d. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c kemudian dilakukan pencocokan/rekonsiliasi data terhadap realisasi angsuran piutang negara pada Petani dan biaya penagihan per proyek;
- e. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pihak-pihak pelaksana kegiatan rekonsiliasi; dan
- f. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, akan dijadikan dasar untuk usulan pembiayaan biaya penagihan dan biaya pengendalian percepatan pengembalian piutang negara pada Petani kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN BIAYA PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Besarnya biaya penagihan dan pengendalian pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP yaitu:
  - a. biaya penagihan untuk Bank Penatausaha ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah pengembalian piutang negara pada Petani yang diterima Kantor Cabang Koordinator masing-masing Bank Penatausaha; dan
  - b. biaya penagihan untuk Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah pengembalian piutang negara pada Petani yang diterima Kantor Cabang Koordinator masing-masing Bank Penatausaha.
- (2) Besarnya biaya pengendalian sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah pengembalian piutang negara pada Petani yang telah diterima Kantor Cabang Koordinator masing-masing Bank Penatausaha dan pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

##### **Pasal 13**

- (1) Pembiayaan biaya penagihan dan pengendalian dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara:
  - a. Direktur Jenderal Perkebunan mengajukan surat permintaan pembiayaan biaya penagihan dan pengendalian kepada Direktur

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara hasil rekonsiliasi pelimpahan pengembalian Piutang Negara Pada Petani Eks Proyek PIR dan Eks Proyek UPP yang ditandatangani oleh pihak-pihak instansi terkait di tingkat pusat; dan
  - 2) Kerangka Acuan pembiayaan biaya penagihan dan pengendalian yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
- b. usulan pembiayaan biaya penagihan dan pengendalian yang telah disetujui Menteri Keuangan dialokasikan melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- c. biaya penagihan yang telah dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bank Penatausaha, Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan melalui surat Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Pencairan biaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Pejabat yang berwenang Bank Penatausaha, Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan mengajukan surat permintaan pencairan biaya penagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar yang tercantum dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dengan mencantumkan dan melampirkan:
    - 1) Nomor rekening atas nama Bank Penatausaha dan Perusahaan Inti serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
    - 2) Fotokopi kartu NPWP Perusahaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas provinsi yang membidangi perkebunan; dan
    - 3) Rincian besarnya biaya penagihan berdasarkan proyek.
  - b. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah mengajukan surat permintaan pencairan biaya penagihan Eks Proyek UPP dan Eks Proyek PIR Lokal Teh Jawa Barat dan PIR Lokal Teh Jawa Tengah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar yang tercantum dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dengan mencantumkan dan melampirkan:
    - 1) Nomor rekening Satuan Kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
    - 2) Fotokopi kartu NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan; dan
    - 3) Rincian besarnya biaya penagihan berdasarkan proyek.

- c. berdasarkan surat permintaan pencairan biaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan mengajukan permintaan pencairan biaya penagihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta dalam bentuk Pembayaran Langsung (LS).
  - d. Bank Penatausaha, Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang telah menerima biaya penagihan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (3) Tata Cara Pencairan biaya pengendalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Besarnya alokasi biaya penagihan untuk masing-masing Kantor Cabang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan bank penatausaha.
- (2) Besarnya alokasi biaya penagihan untuk perusahaan inti dilaksanakan menurut tingkat organisasi unit kerja pengendalian percepatan pengembalian piutang negara pada Petani yaitu unit kerja kantor pusat PTPN dan unit kerja masing-masing lokasi proyek yakni:
  - a. besarnya alokasi biaya penagihan pada unit kerja kantor pusat PTPN sebesar  $40\% \times$  jumlah biaya penagihan; atau
  - b. besarnya alokasi biaya penagihan pada unit kerja di masing-masing lokasi proyek sebesar  $60\% \times$  jumlah biaya penagihan.
- (3) Besarnya alokasi biaya penagihan untuk Proyek PIR Lokal Teh Jawa Barat dan PIR Lokal Teh Jawa Tengah dilaksanakan menurut organisasi unit kerja pengendalian percepatan pengembalian piutang negara pada Petani yaitu unit kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan unit kerja perusahaan inti yaitu:
  - a. besarnya alokasi biaya penagihan pada unit kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan sebesar  $40\% \times$  jumlah biaya penagihan; atau
  - b. besarnya alokasi biaya penagihan pada unit kerja perusahaan inti sebesar  $60\% \times$  jumlah biaya penagihan.
- (4) Besarnya alokasi biaya penagihan untuk Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dilaksanakan menurut tingkat organisasi unit kerja pengendalian percepatan pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan yaitu Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi perkebunan:

- a. besarnya alokasi biaya penagihan pada unit kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan sebesar  $30\% \times$  jumlah biaya penagihan; atau
- b. besarnya alokasi biaya penagihan pada unit kerja dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sebesar  $70\% \times$  jumlah biaya penagihan.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan dana biaya penagihan unit kerja kantor pusat PTPN dan unit kerja masing-masing lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), insentif petugas dan biaya lainnya dalam menunjang percepatan pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR Perkebunan.
- (2) Penggunaan dana biaya penagihan unit kerja Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan perusahaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), insentif petugas dan biaya lainnya dalam menunjang percepatan pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek PIR Lokal Teh.
- (3) Penggunaan dana biaya penagihan unit kerja Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), insentif petugas dan biaya lainnya dalam menunjang percepatan pengembalian piutang negara pada Petani Eks Proyek UPP Perkebunan.
- (4) Nama-nama pelaksana yang berhak menerima dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama PTPN.
- (5) Nama-nama pelaksana yang berhak menerima dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Dinas provinsi yang membidangi perkebunan ditetapkan oleh kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan; atau
  - b. untuk Perusahaan Inti ditetapkan oleh kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan direktur utama Perusahaan Inti.
- (6) Nama-nama pelaksana yang berhak menerima dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Dinas provinsi yang membidangi perkebunan ditetapkan oleh kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan; atau
  - b. untuk Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan ditetapkan oleh kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan kepala Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan.

- (7) Penggunaan biaya pengendalian ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan untuk operasional Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka pengendalian dan percepatan pengembalian piutang negara pada Petani, penyelesaian sertifikat lahan Petani, penyelesaian permasalahan pengembalian piutang negara pada Petani, biaya pengadaan sarana pendukung, dan biaya penunjang lainnya

#### Pasal 16

- (1) Seluruh transaksi penerimaan dan penggunaan biaya penagihan yang menjadi hak Bank Penatausaha dan Perusahaan Inti dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perusahaan.
- (2) Seluruh transaksi penerimaan dan penggunaan biaya penagihan yang menjadi hak Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh transaksi penerimaan dan penggunaan biaya pengendalian dicatat dan dibukukan oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh pajak yang timbul terkait dengan penggunaan biaya penagihan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENYERAHAN SERTIFIKAT LAHAN PETANI

#### Pasal 17

- (1) Kantor Cabang menyerahkan sertifikat lahan Petani Eks Proyek PIR kepada petugas perusahaan inti, dan selanjutnya petugas perusahaan inti menyerahkan sertifikat kepada Petani yang berhak.
- (2) Kantor Cabang menyerahkan sertifikat lahan Petani Eks Proyek UPP kepada petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan, dan selanjutnya petugas menyerahkan sertifikat kepada Petani yang berhak.
- (3) Petani yang berhak menerima sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
- petani/ahli waris yang telah melunasi piutang negara pada Petani; atau
  - petani pengganti akibat adanya jual beli lahan secara sah dan telah melunasi piutang negara pada Petani.

### Pasal 18

- (1) Kantor Cabang memberitahukan pelunasan piutang negara pada Petani melalui surat pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada perusahaan inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan mengajukan surat pengambilan sertifikat kepada Kantor Cabang.
- (3) Kantor Cabang menyerahkan sertifikat lahan Petani kepada petugas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat dari perusahaan inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan diterima oleh Kantor Cabang.
- (4) Penyerahan sertifikat dari Kantor Cabang kepada Perusahaan Inti wajib disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditetapkan/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan Inti dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

### Pasal 19

- (1) Penyerahan sertifikat kepada Petani dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sertifikat diterima dari Kantor Cabang.
- (2) Penyerahan sertifikat kepada Petani wajib disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan/atau pejabat yang berwenang dengan melengkapi dokumen/bukti-bukti :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga Petani penerima;
  - b. surat keterangan kematian dari yang berwenang apabila Petani awal telah meninggal dunia;
  - c. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat apabila Petani awal telah meninggal dunia;
  - d. surat kuasa dari Petani peserta yang berhak, apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir mengambil sertifikat karena sakit; dan
  - e. surat keterangan kapling dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat apabila lahannya bermasalah.
- (3) Biaya penggantian materai untuk keperluan surat kuasa dan keperluan lainnya dibebankan kepada Petani.
- (4) Penyerahan sertifikat lahan Petani Proyek PIR Lokal Teh Jawa Barat wajib diketahui oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat atau PIR Lokal Teh Jawa Tengah wajib diketahui Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 20**

- (1) Penyerahan sertifikat kepada Petani pengganti dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sertifikat diterima dari Kantor Cabang.
- (2) Penyerahan sertifikat kepada Petani pengganti wajib disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan melengkapi dokumen/bukti-bukti sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga Petani pengganti;
  - b. fotokopi Surat Bukti dan/atau Surat Keterangan Jual Beli yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
  - c. surat keterangan kematian dari yang berwenang apabila Petani pengganti telah meninggal dunia;
  - d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat apabila Petani pengganti telah meninggal dunia;
  - e. surat kuasa dari Petani pengganti yang berhak, apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir mengambil sertifikat karena sakit; dan
  - f. surat keterangan kapling dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat apabila lahannya bermasalah.
- (3) Biaya penggantian materai untuk keperluan surat kuasa dan keperluan lainnya dibebankan kepada Petani.

**BAB V****TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI****Pasal 21**

- (1) Petani yang berhak mendapat penyelesaian Piutang Negara yaitu:
  - a. petani yang telah menandatangani SPH dan/atau Perjanjian Kredit/Addendum Perjanjian Kredit;
  - b. tanaman kebun Petani sudah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
  - c. petani yang mengalami kesulitan melunasi Piutang Negara Pada Petani.
- (2) Tanaman kebun Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 22**

- (1) Petani mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara pada Petani kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Utama Perusahaan Inti atau Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

- (2) Direktur Utama Perusahaan Inti atau Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan penyelesaian piutang negara pada Petani kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dilengkapi dengan dokumen:
- a. daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - b. surat keterangan dari Pejabat Pemerintah provinsi melalui Dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya; dan
  - c. surat kuasa dari salah satu perwakilan Petani kepada direktur utama Perusahaan Inti/Dinas provinsi yang membidangi perkebunan untuk mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara kepada Petani seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Permohonan penyelesaian piutang negara pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen, sebagai berikut :
- a. daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek;
  - b. surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Provinsi melalui Dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya;
  - c. surat kuasa dari perwakilan Petani kepada Direktur Utama Perusahaan Inti/Dinas provinsi yang membidangi perkebunan untuk mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara pada Petani; dan
  - d. hasil analisis produktivitas kebun serta kemampuan membayar Petani.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis produktivitas kebun Petani dan penghasilan Petani dari kebun Petani.
- (6) Surat keterangan untuk Petani PIR Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan atas usulan dari Direktur Utama Perusahaan Inti.

- (7) Penandatanganan surat kuasa dari salah satu perwakilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan setelah seluruh Petani peserta membuat surat pernyataan secara kolektif yang menyatakan bahwa perwakilan Petani yang menandatangani surat kuasa tersebut diberi wewenang untuk menandatangani surat kuasa seperti tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 23

Sisa utang Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a diperhitungkan dengan cara yakni:

- a. angsuran pengembalian utang setelah Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang telah dilakukan merupakan pembayaran utang pokok.
- b. apabila jumlah angsuran lebih besar dari jumlah utang pokok, maka selisihnya dianggap sebagai pembayaran non pokok.
- c. jumlah utang SPH dikurangi jumlah angsuran setelah SPH merupakan sisa utang Petani yang akan diselesaikan.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selanjutnya oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan secara tertulis dalam bentuk surat persetujuan.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak lengkap atau tidak benar, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan secara tertulis disertai alasan penolakan secara tertulis.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian piutang negara pada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Direktur Jenderal Perkebunan memberitahukan secara tertulis kepada direktur utama Perusahaan Inti, Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan direktur utama Bank Penatausaha.
- (2) Perusahaan Inti meneruskan surat persetujuan penyelesaian piutang negara pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petani.
- (3) Bank Penatausaha meneruskan surat persetujuan penyelesaian piutang negara pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Cabang.

- (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang diwajibkan melakukan penatausahaan piutang negara pada Petani per Petani sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Petani yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian piutang negara pada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan sisa utangnya sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 26

- (1) Petani yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian piutang negara pada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) membuat surat pernyataan pelunasan sisa pinjaman dan diserahkan kepada Kantor Cabang dan Perusahaan Inti.
- (2) Petani yang tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu pelunasan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VI PENGENDALIAN

#### Pasal 27

- (1) Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian dan penyelesaian piutang negara pada Petani, biaya penagihan serta penyerahan sertifikat lahan Petani kepada Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan, kantor cabang dan Petani.
- (2) Untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi, Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan kantor cabang:
  - a. menyediakan data dan dokumen terkait;
  - b. memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang dinyatakan atau diperlukan kejelasan; dan
  - c. bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemantauan.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 28

Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan bank penatausaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian sisa pinjaman Petani, biaya penagihan, penyerahan sertifikat lahan Petani dan penyelesaian piutang negara pada Petani kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Perusahaan Inti, Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan anggaran masing-masing Instansi terkait lainnya.

**Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2012  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN